


DINAS PENDIDIKAN

Plt. Pejabat	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
Website	:	
Email	:	

Drs. SUJUD WINARKO, MM.
 Jl. Airlangga Paron Ngasem Kediri
 (0354) 682997
 (0354) 680420
<http://dikpora.kedirikab.go.id>
dikpora@kedirikab.go.id



Fungsi dan Kedudukan

A. Disdik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

B. Disdik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui - Sekretaris Daerah.

C. Disdik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

D. Disdik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga daerah;
9. Peyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi selengkapnya : [Dinas Pendidikan](#)